

**Kementerian  
Perindustrian**  
DONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN  
INSPEKTORAT III**

**TRIWULAN II**

**TAHUN 2022**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, Juli 2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III Triwulan II Tahun 2022 disusun untuk memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Laporan ini berisi informasi tentang capaian hasil program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat III sampai dengan triwulan II termasuk target dan permasalahan yang dihadapi. Dokumen ini merupakan acuan dalam proses evaluasi dan penyusunan perencanaan yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

Jakarta, Juli 2022

Inspektur III,

Teguh Adhi Arianto



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	3
<b>BAB II .....</b>	<b>5</b>
<b>RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN.....</b>	<b>5</b>
A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022 .....	5
B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	6
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>	<b>9</b>
A. HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	9
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	11
C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN .....	16
D. LANGKAH TINDAK LANJUT .....	16
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2022 .....	5
Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2022.....	6.
Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan II Tahun 2022.....	10.
Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 .....	12.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan kementerian perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.7/M-IND/PER/2/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Adapun satuan kerja yang berada di bawah pengawasan unit Inspektorat III, antara lain; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri beserta unit pelaksana teknis di bawahnya. Berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, dinyatakan bahwa unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI adalah BBSPJIKFK, BBSPJIA, BBSPJIKMN, BBSPJIT, BBSPJIBBT, BBSPJIS, BBSPJILM, BBSPJIKKP, BBSPJIKB, BBSPJPPI, BBSPJIHPMLM, BSPJI Pontianak, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Jakarta, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat III mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat III memiliki tugas:

1. Melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I.
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Adapun tugas lain yang dapat diemban oleh Inspektorat III, antara lain:

1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan.
2. Melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup pengawasan internal berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
4. Melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

## **B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM**

Agar tugas dan fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengawasan yang profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Sedangkan strategi pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan Inspektorat III pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diselaraskan dengan RIPIN, KIN, Renstra Kementerian, dan Isu Strategis pengembangan Industri 4.0 sesuai cakupan tugas;
5. Meningkatkan akuntabilitas penyajian Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Perindustrian sesuai cakupan tugas;
6. Menerapkan audit berbasis risiko.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7/M-IND/PER/2/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Inspektorat III dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok jabatan fungsional auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.





## BAB II

### RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN

#### A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Inspektorat III pada tahun 2022 mempunyai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.050.000.000,- Kegiatan Inspektorat III TA 2022 adalah Layanan Manajemen Kinerja Internal yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Audit Internal, Layanan Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas, Layanan Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas, Layanan *Consulting* dan Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas, serta Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III.

Alokasi anggaran dan program Inspektorat III mengalami perubahan akibat himbauan dari Kementerian Keuangan agar melakukan blokir mandiri pada anggaran Inspektorat III sebesar Rp. 100.000.000,- sehingga total anggaran yang dapat digunakan berubah dari Rp. 2.050.000.000,- menjadi Rp. 1.950.000.000,-. Revisi anggaran dan program dilakukan pada bulan Desember tahun 2021, setelah ditetapkannya pagu definitif/alokasi untuk anggaran tahun 2022. Selanjutnya, pada bulan Juni 2022 dilakukan *automatic adjustment* sehingga anggaran Inspektorat III kembali mengalami blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- yang menyebabkan anggaran yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,- Berikut alokasi anggaran kegiatan Inspektorat III pada triwulan II tahun 2022 :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Inspektorat III Tahun Anggaran 2022

Kode	Kegiatan	Output	Pagu	Blokir Mandiri
1843	Pengawasan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III		2.050.000.000	225.000.000
1843.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen	50.000.000	
1843.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	33.100.000	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	16.900.000	
1843.TBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	114 Dokumen	2.000.000.000	

1843.TBD.965	Layanan Audit Internal		
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas		636.810.000
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas		549.621.000
053	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas		6.000.000
054	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III		616.689.000
055	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III		190.880.000

## B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN PENGAWASAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Inspektorat III Tahun 2022 adalah "Peningkatan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Program/Kegiatan Pengawasan Inspektorat III Tahun Anggaran 2022

No	Program dan Kegiatan	Target Output
I	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen
II	Layanan Manajemen Kinerja Internal	114 Dokumen
1	Audit Program dan Kegiatan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
2	Reviu Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
3	Monitoring dan Evaluasi Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
4	<i>Consulting</i> dan Pengawasan Pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III	
5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	

## A. Sasaran Program/Kegiatan

Seperti yang tertera dalam tabel diatas merupakan sasaran yang ingin dicapai Inspektorat III pada tahun 2022. Sasaran Program tersebut diatas sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III tahun 2022, yaitu :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
  2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
  2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Perspektif Kelembagaan
  1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui :

- a. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dilakukan dengan melaksanakan kegiatan Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas, Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas, *Consulting* dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas, Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat III dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat III;
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dari Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI), hal ini dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi kegiatan beresiko tinggi satuan kerja cakupan tugas dimana didalamnya meliputi kegiatan konsultasi manajemen resiko satuan kerja cakupan tugas ;
- c. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, diukur dari tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal yang diperoleh dari hasil *survey* kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepuasan pelanggan, dan penerapan TABK yang diukur melalui inventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi (SPSE, SiPantau, SAKIPOnline, PMPRB, PMPZI).
- d. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien, diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT, dan tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya.

## B. Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut maka indikator kinerja program dan kegiatan Inspektorat III tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Perspektif Pemangku Kepentingan
  - A. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian
    - 1. Batas toleransi temuan material pengawasan pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan target 1,3 persen;
    - 2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III dengan target 90 persen;
    - 3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III (IKU) dengan 92 persen;
  - B. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
    - 1. Indeks penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian Nilai (IKU) dengan target level 3;
- Perspektif Proses Bisnis Internal
  - A. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif
    - 1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal dengan target 80 persen;
    - 2. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dengan target 78 persen;
  - B. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
    - 1. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III (IKU) dengan target 80%;
- Perspektif Kelembagaan
  - A. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
    - 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90 persen;
    - 2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100 persen.

## BAB III

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022, menghasilkan capaian realisasi anggaran maupun *output* kinerja. Upaya pelaksanaan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi di luar kendali organisasi maupun kebijakan terkini pemerintah. Adapun hasil yang dicapai serta permasalahannya diuraikan sebagaimana penjelasan lebih lanjut.

#### A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Inspektorat III pada Triwulan II Tahun 2022 (April-Juni) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran (pagu indikatif) Inspektorat III tahun 2023
2. Audit Program dan Kegiatan TA 2021 pada Inspektorat Jenderal, dan *sampling* pada beberapa unit vertikal satker BSKJI, yaitu BBSPJIA Bogor, BSPJI Samarinda, BSPJI Ambon, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang, BBSPJPPI Semarang, BSPJI Bandar Lampung, BBSPJIHPMLM Makassar, BSPJI Banda Aceh, dan BSPJI Banjarbaru.
3. Reviu RKA-KL dilakukan pada satker cakupan tugas BSKJI, Inspektorat Jenderal Pusat Data dan Informasi. Reviu RKA-K/L yang dilakukan terkait dengan reviu revisi anggaran/DIPA dan reviu buka blokir anggaran satker cakupan tugas.
4. *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilakukan pada 5 (lima) kegiatan yang dianggap masuk dalam kategori resiko tinggi, yaitu kegiatan pembangunan Gedung Fitofarmaka pada BBSPJIKFK dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari BBSPJIBBT Bandung, kegiatan kerjasama BPDPKS dengan BBSPJIA Bogor dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi fraksionasi tandan kosong kelapa sawit pada skala pilot, kegiatan pembangunan redundansi CEIR pada Pusat Data dan Informasi, kegiatan renovasi gedung pelayanan publik pada satker BBSPJIHPMLM, dan kegiatan renovasi gedung pada BBSPJPPI Semarang.
5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2021 telah dilakukan pada satker BBSPJI Selulosa Bandung, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJILM Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIBBT Bandung, dan BBSPJIA Bogor.

Adapun capaian realisasi jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Triwulan II Tahun 2022 (April-Juni) dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat III Triwulan II Tahun 2022

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Triwulan I (%)			Sampai dengan Triwulan II (%)			Sisa Anggaran Di Tahun 2022	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Jumlah	Keuangan (%)
Layanan Manajemen Kinerja Internal (EBD)	50.000.000	18.80	4.000.000	8	50	19.450.000	38.90	30.550.000	61.10
Layanan Manajemen Kinerja Internal (Layanan Audit Internal) (TBD)	2.000.000.000	19.43	371.868.635	17.25	33.47	970.954.924	48.55	1.029.045.076	51.45
<b>TOTAL</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>19.42</b>	<b>375.868.635</b>	<b>17.02</b>	<b>41.74</b>	<b>990.404.924</b>	<b>48.31</b>	<b>1.059.595.076</b>	<b>51.69</b>

## A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 1. Analisis capaian kinerja anggaran dan fisik

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2022 (April-Juni) mencapai Rp. 990.404.924,- atau 48,31% dari pagu anggaran Rp. 2.050.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 41,74%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target, antara lain:

1. Penyusunan anggaran (pagu indikatif) Inspektorat III tahun 2023. Dokumen KAK dan RAB TA 2023 telah terbentuk.
2. Audit Program dan Kegiatan TA 2021 pada Inspektorat Jenderal, dan *sampling* pada beberapa unit vertikal satker BSKJI, yaitu BBSPJIA Bogor, BSPJI Samarinda, BSPJI Ambon, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang, BBSPJPPI Semarang, BSPJI Bandar Lampung, BBSPJIHPMLM Makassar, BSPJI Banda Aceh, dan BSPJI Banjarbaru. Hasil audit tersebut diatas telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Audit dan Ikhtisar Hasil Pengawasan pada masing-masing satker.
3. Reviu RKA-KL dilakukan pada satker cakupan tugas BSKJI, Inspektorat Jenderal Pusat Data dan Informasi. Reviu RKA-K/L yang dilakukan terkait dengan reviu revisi anggaran/DIPA dan reviu buka blokir anggaran satker cakupan tugas. Surat Hasil Reviu dari masing-masing kegiatan reviu RKA-KL telah dihasilkan.
4. *Consulting* dan Pengawasan pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III telah dilakukan pada 5 (lima) kegiatan yang dianggap masuk dalam kategori resiko tinggi, yaitu:
  - a. kegiatan pembangunan Gedung Fitofarmaka pada BBSPJIKFK dengan mengikutsertakan tenaga ahli dari BBSPJIBBT Bandung,
  - b. kegiatan kerjasama BDPDKS dengan BBSPJIA Bogor dalam kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi fraksionasi tandan kosong kelapa sawit pada skala pilot,
  - c. kegiatan pembangunan redundansi CEIR pada Pusat Data dan Informasi, kegiatan renovasi gedung pelayanan publik pada satker BBSPJIHPMLM, dan
  - d. kegiatan renovasi gedung pada BBSPJPPI Semarang.

Data terkait *progress* kegiatan ini tercantum dalam rincian laporan Inspektur III tanggal 30 Juni 2022 yang secara garis besar terdapat catatan atau rekomendasi dari APIP bahwa satker dihimbau agar memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal perencanaan guna menghindari terjadinya keterlambatan pekerjaan, memastikan perizinan yang dibutuhkan telah selesai guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dan memastikan bahwa unit BSKJI Pusat mendukung dan memantau pelaksanaan program/kegiatan di unit vertikal.

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2021 telah dilakukan pada satker BBSPJI Selulosa Bandung, BBSPJIKMN Bandung, BBSPJILM Bandung, BBSPJIT Bandung, BBSPJIBBT Bandung, dan BBSPJIA Bogor. Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan lancar dan sebagian besar rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan selesai kecuali pada BSPJIT Bandung yang masih memiliki 1 (satu) temuan dan 1 (satu) rekomendasi dari 8 (delapan) temuan dan 8 (delapan) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sehingga belum dinyatakan selesai.

## 2. Analisis capaian Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja mengalami sedikit perubahan pada tahun 2022 mengalami perubahan yang merupakan dampak dari perubahan peraturan dari MenPAN-RB yang terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Berikut ini capaian Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2022 :

Tabel 4. Capaian Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian s/d Triwulan II
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat III (IKU)	1,3 %	Belum dapat diukur
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat III	90%	100%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker (IKU)	92%	83,33%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian (IKU)	Level 3	Belum dapat diukur



Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	89%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	100%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat III	80%	8,57%
Perspektif Kelembagaan				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	90%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Triwulan II telah menunjukkan perkembangan dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar. Berikut ini analisis capaian indikator kinerja Inspektorat III Triwulan II Tahun 2022 :

- Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja pertama dalam perspektif ini adalah Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal tercapai dengan baik dimana target yang ditentukan batas toleransi temuan sebesar 1,3% dari anggaran. Indikator ini belum dapat diukur pada capaian triwulan II. Hal ini dikarenakan dari hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat III hingga bulan Juni 2022 tidak terdapat temuan material, sedangkan untuk hasil pengawasan eksternal belum terdapat hasil pemeriksaannya. Indikator kedua adalah pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target sebesar 90%. Pada bulan April tahun 2022 terdapat 1 (satu) pengaduan masyarakat terkait penambahan ruang lingkup sertifikasi SNI pada satker BSKJI dan hal tersebut telah tertangani, sehingga dapat dikatakan ketercapaian indikator kedua ini pada triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 100%. Pada Indikator ketiga adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III mencapai 92%. Hasil yang diperoleh pada adalah sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah rekomendasi, baik yang telah sesuai rekomendasi maupun yang belum sesuai rekomendasi dibagi total rekomendasi sehingga diperoleh hasil capaian sebesar 100% pada triwulan II ini.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis ini adalah Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin mencapai target level 3. Capaian belum dapat diukur dikarenakan kegiatan pengawasan yang menjadi pengukuran masih dalam tahap pelaksanaan dan baru dapat dilihat progres hasil yang dicapai pada triwulan berikutnya.

- Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif ;
  - a. Tingkat kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal telah mencapai hasil 89% pada triwulan II. Hasil ini diperoleh dari nilai *survey* kepuasan pelanggan dengan alat bantu kuesioner yang disebarakan kepada satker cakupan tugas yang mendapatkan pelayanan di bidang pengawasan. Nilai kepuasan yang diperoleh adalah 3,560 atau sebesar 89% dan masuk ke dalam kategori *Sangat Baik*. Hasil ini merupakan penilaian dari satker BSKJI dan unit kerja vertikalnya, serta Pusat Data an Informasi.

b. Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Indikator kinerja ini pada triwulan II mencapai 100% yang diukur dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan telah menggunakan computer dan aplikasi e-mon, SAS, dan lain sebagainya.

## 2. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

a. Presentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan jasa di Inspektorat III dengan target sebesar 80%. Sasaran dan indikator ini merupakan hal baru yang diterbitkan pada bulan akhir Desember 2021. Hasil yang diperoleh pada triwulan II adalah sebesar 8,57% yang dihitung dari penggunaan jumlah anggaran yang termasuk dalam perhitungan realisasi capaian dibagi total anggaran yang termasuk dalam perhitungan. Jumlah realisasi pada triwulan II ini adalah sebesar Rp. 19.302.794,- dari total Rp. 225.268.000,-. Perlu diperhatikan bahwa total anggaran yang termasuk dalam perhitungan pada indikator ini dapat mengalami perubahan seiring dengan revisi anggaran yang dianggap perlu dilakukan. Hal ini dapat mengakibatkan nilai capaian yang diperoleh tiap triwulan dapat berbeda-beda, tergantung pada total anggaran saat itu. Hasil capaian keseluruhan dapat dilihat pada laporan triwulan akhir.

### • Perspektif Kelembagaan

#### 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT mencapai 90% yang diukur dari presentase tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan kegiatan yang tertuang dalam PKPT. Hasil yang diperoleh pada triwulan II adalah sebesar 90%. Adanya ketidaksesuaian sebesar 10% merupakan akibat dari keputusan Inspektur III untuk melakukan akselerasi kegiatan pengawasan pada triwulan II.

b. Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya mencapai 100%. Penugasan yang dijalankan oleh Inspektorat III selama triwulan II telah menugaskan SDM sesuai dengan perannya dengan tingkat kesesuaian pada triwulan II adalah sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dengan mengecek dan menghitung penugasan yang diberikan kepada auditor telah memerankan auditor tersebut pada perannya sesuai dengan sertifikasi JFA yang dimiliki. Pada triwulan II, terdapat beberapa penugasan yang memerankan auditor pada 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatasnya, sebagai contoh ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai pengendali teknis dan ada beberapa ketua tim yang diperankan sebagai anggota. Selain itu, ada beberapa anggota tim yang diperankan sebagai ketua tim. Menurut Permenpan nomor 220 tahun 2008, pasal 10, pemeranan 1 (satu) level dibawah maupun 1 (satu) level diatas peran sebenarnya dapat dilakukan. Mengacu pada peraturan

tersebut, maka pemeranan tersebut dianggap masih sesuai.

## **B. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan II periode April-Juni tahun 2022 terdapat hambatan akibat dari blokir mandiri yang dimandatkan oleh Kementerian Keuangan. Pada triwulan II ini dilakukan kembali blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- sebagai *automatic adjustment* yang merupakan mandat dari Kementerian Keuangan. Total anggaran Inspektorat III yang mengalami blokir mandiri adalah sebesar Rp. 225.000.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,-. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat III sebab anggaran yang terblokir tetap tercatat dan menjadi dasar penghitungan realisasi Inspektorat III, namun anggaran tersebut tidak dapat digunakan. Jika pagu anggaran dihitung dari jumlah sebenarnya yang telah dikurangi dengan anggaran yang diblokir mandiri, maka capaian realisasi keuangan Inspektorat III lebih besar.

Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat.

Realisasi anggaran Inspektorat III hingga triwulan II adalah sebesar 48,31%. Realisasi anggaran Inspektorat III diharapkan dapat mencapai lebih dari 80% pada triwulan III tahun 2022.

## **C. LANGKAH TINDAK LANJUT**

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat III pada Triwulan II Tahun 2022 telah dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III Tahun 2022. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Melaksanakan optimalisasi realisasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat III di masa mendatang melalui koordinasi dengan seluruh lapisan pegawai, baik pegawai Inspektorat III, maupun pegawai Kementerian Perindustrian lainnya.
2. Menyarankan agar dapat dibangun suatu sistem aplikasi keuangan internal Inspektorat Jenderal terintegrasi yang memungkinkan untuk melakukan proses pengajuan keuangan secara *online*.
3. Tetap mematuhi kebijakan *Work From Home* dan *Work From Office* sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 yang hingga terbitnya laporan ini belum ditemukan obatnya.
4. Koordinasi dengan semua pihak dan bagian melalui berbagai macam

## BAB IV

### PENUTUP

Realisasi keuangan kegiatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2022 (April-Juni) mencapai Rp. 990.404.924,- atau 48,31% dari pagu anggaran Rp. 2.050.000.000,-. Realisasi capaian fisik tercapai 41,74%.

Dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat III Triwulan II periode April - Juni tahun 2022 terdapat hambatan akibat dari blokir mandiri yang dimandatkan oleh Kementerian Keuangan. Pada triwulan II ini dilakukan kembali blokir mandiri sebesar Rp. 125.000.000,- sebagai *automatic adjustment* yang merupakan mandat dari Kementerian Keuangan. Total anggaran Inspektorat III yang mengalami blokir mandiri adalah sebesar Rp. 225.000.000,- sehingga anggaran yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 1.825.000.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,-. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat III sebab anggaran yang terblokir tetap tercatat dan menjadi dasar penghitungan realisasi Inspektorat III, namun anggaran tersebut tidak dapat digunakan. Jika pagu anggaran dihitung dari jumlah sebenarnya yang telah dikurangi dengan anggaran yang diblokir mandiri, maka capaian realisasi keuangan Inspektorat III lebih besar.

Tingginya tingkat kebutuhan satker terhadap APIP juga menyebabkan beban kerja setiap sumber daya manusia di Inspektorat III meningkat.

Realisasi anggaran Inspektorat III diharapkan dapat mencapai lebih dari 80% pada triwulan III tahun 2022 sesuai arahan dari Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat III periode Triwulan II Tahun 2022 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT JENDERAL  
( Aplikasi Form A )  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022  
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 )**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022  
 INSPEKTORAT III

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.WA. Program Dukungan Manajemen
5. Indikator Hasil :  
 : 1843 - Penguasaan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan  
 : 1/1
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Teguh Adhi Arianto, S.Kom, MT
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
8. Penanggung Jawab Kegiatan : SP DIPA- 019.06.1.247885/2022
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Total	Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah				
1	2	3	4	5	6	7	
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			-	50,000	50,000	6 Dokumen	
TBD Layanan Manajemen Kinerja Internal			-	2,000,000	2,000,000	114 Dokumen	
<b>Total</b>			-	<b>2,050,000</b>	<b>2,050,000</b>		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)			Triwulan Ini (%)			S.D. Triwulan Ini (%)			Lokasi Kegiatan			
	Keuangan	Fisik	Fisik	Keuangan	Fisik	Fisik	Keuangan	Fisik	Fisik				
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
EBD Layanan Manajemen Kineja Internal	22.00	8.00	18.80	18.80	20.00	30.90	24.81	31.20	42.00	38.90	43.61	50.00	DKI JAKARTA
TBD Layanan Manajemen Kineja Internal	18.41	17.64	20.51	19.43	19.30	31.86	23.46	14.04	37.71	49.50	43.98	33.47	DKI JAKARTA
Jumlah	18.50	17.41	20.47	19.42	19.32	31.84	23.50	22.62	37.82	49.24	43.97	41.74	



**IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	TIDAK ADA KENDALA	4	5

Jakarta Selatan, Juli 2022

Inspektur III Inspektorat Jenderal



Teguh Adhi Arianto, S.Kom, MT